



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2014/PA.Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama Kisaran;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor 18/Pdt.P/2014/PA.Kis pada tanggal 26 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- .1 Bahwa Pemohon adalah istri yang telah menikah dan telah bercerai sesuai dengan Akte Cerai Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 248/AC/2009/PA.Kis;
- .2 Bahwa Pemohon bermaksud mengangkat anak yang bernama ZHUHI AULIA binti SUKARDI, umur 2 tahun, anak dari pasangan suami istri yang bernama SUKARDI dan SULASTRI (orang tua kandungnya);
- .3 Bahwa pada tanggal 24 Mei 2012 telah lahir seorang anak perempuan bernama Zhuhi Aulia anak dari pasangan suami istri yang bernama Sukardi dan Sulastri (orang tua kandungnya) berdasarkan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No. AL.529.0088630 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun;

- .4 Bahwa disebabkan kedua orang tua kandung anak tersebut ekonomi keluarganya kurang mampu dalam membesarkan anak tersebut;
- .5 Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Ibu kandung dari anak tersebut dan atas kemufakatan antara Ayah kandung anak tersebut dan Pemohon kemudian Ayah kandung anak tersebut menyerahkan kepada Pemohon untuk mengurus dan mengasuh anak tersebut;
- .6 Bahwa Pemohon bermaksud menjadikan ZHUHI AULIA binti SUKARDI, umur 2 tahun, sebagai anak angkat sebagaimana tersebut dalam Pasal 171 (h) Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan untuk menjamin tumbuh kembang anak tersebut sehingga mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- .7 Bahwa Pemohon menyatakan sanggup untuk mengasuh, membimbing dan mendidik anak tersebut dan secara material Pemohon juga mampu disebabkan Pemohon bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil Staf di Kantor Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.045.000,- (Tiga juta empat puluh lima ribu rupiah);
- .8 Bahwa untuk melaksanakan pengangkatan anak tersebut diatas, perlu penetapan hukum dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- .9 Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim berkenan menentukan hari persidangan atas permohonan ini, dengan memanggil Pemohon guna memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan sebagai berikut :
 - .1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - .2 Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon bernama (PEMOHON), tempat tinggal di Terusan Tengah Dusun VIII,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan, terhadap anak yang bernama ZHUHI AULIA binti SUKARDI, umur 2 tahun;

.3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku :

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan mana Pemohon telah hadir menghadap secara *in person* di persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon mengenai tanggung jawabnya dan konsekuensi hukumnya mengangkat seorang anak, baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan sanggup dan bersedia bertanggung jawab dan menanggung segala akibat untuk menjadi orang tua angkat dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang selanjutnya dilakukan perbaikan secara tertulis untuk penyempurnaan surat permohonannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan pula Ibu kandung dari anak yang akan diangkat bernama Sulastri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ibu kandung Zhuhi Aulia yang bernama Sulastri adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung dari anak tersebut ikhlas dan tidak keberatan menyerahkan pemeliharaan anaknya kepada Pemohon sebagai orang tua angkatnya;
- Bahwa anak tersebut diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada Pemohon sejak lahir pada tanggal 24 Mei 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 248/AC/2009/PA.Kis atas nama PEMOHON dan Sabar Antoni bin Teguh yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 11 September 2009, yang telah dinazagelen, setelah diteliti kebenarannya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani serta diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor: 1209265503710001 atas nama Supiati yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara pada tanggal 14-05-2012 yang telah dinazagelen, setelah diteliti kebenarannya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani serta diberi tanda P.2 ;
3. Asli Surat Keterangan atas nama : Supiati, SH yang menerangkan Pemohon sebagai Pegawai Kantor Camat Tinggi Raja yang dikeluarkan oleh Camat Tinggi Raja Kabupaten Asahan dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 151/04/VI/1998 atas nama Sukardi dan Sulastris yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan pada tanggal 16 Juni 1998, yang telah dinazegelen setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1208082208110004 atas nama Sukardi sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Simalungun pada tanggal 04-01-2013, yang telah dinazegelen setelah diteliti kebenarannya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL.529.0088630 atas nama ZHUHI AULIA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 1 Februari 2013, yang telah dinazagelen setelah diteliti kebenarannya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditandatangani dan diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua Zhuhi Aulia, yang diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Rekomendasi Nomor : 460/644 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Sosial Kabupaten Asahan pada tanggal 25 September 2014 serta diberi tanda P.8 ;

B. Bukti Saksi :

Saksi Pertama bernama : **TUKIRAH binti SAMIDI**, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun I Desa Sumber Harapan, Kecamatan Tinggi Raja Kabupaten Asahan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sabar, tetapi telah bercerai pada tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan bernama ZHUHI AULIA sejak bayi dan sekarang anak tersebut kira-kira berumur 2 tahun dan pengangkatan anak tersebut dimohonkan oleh Pemohon dapat disahkan secara hukum oleh Pengadilan Agama Kisaran;
- Bahwa ZHUHI AULIA adalah anak dari adik kandung Pemohon yang bernama Sulastri;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama Sukardi dan ibunya bernama Sulastri dengan ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon supaya anak tersebut mendapat pendidikan yang lebih bagus jika diasuh oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berada dalam pengasuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh sehat, normal sebagaimana layaknya seorang anak diasuh oleh orang tuanya sendiri ;
- Bahwa selama anak tersebut diasuh oleh Pemohon telah tumbuh sehat dan normal sebagaimana layaknya anak diasuh oleh orang tua kandungnya;
- Bahwa Pemohon mampu untuk mengasuh dan memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak tersebut dimasa yang akan datang karena Pemohon seorang yang taat beribadah dan mempunyai penghasilan tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Saksi Kedua bernama : **SAMIDA HARIATI binti PAIMIN**, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Cut Nyak Dhin No. 6 Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sabar, tetapi sudah bercerai pada tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengangkat seorang anak perempuan bernama ZHUHI AULIA sejak bayi dan sekarang anak tersebut berumur 2 tahun dan pengangkatan anak tersebut dimohonkan oleh Pemohon dapat disahkan secara hukum oleh Pengadilan Agama Kisaran;
- Bahwa ZHUHI AULIA adalah anak dari adik kandung Pemohon yang bernama Sulastri;
- Bahwa ayah anak tersebut bernama Sukardi dan ibunya bernama Sulastri dengan ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon agar anak tersebut mendapat pendidikan yang lebih baik jika diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa kehidupan orang tua anak tersebut termasuk golongan ekonomi lemah yang mempunyai tanggungan tiga orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berada dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tumbuh sehat, normal sebagaimana layaknya anak diasuh oleh orang tuanya sendiri ;
- Bahwa Pemohon mampu untuk mengasuh dan memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anak tersebut sebab Pemohon adalah orang yang taat beribadah dan Pemohon mempunyai penghasilan tetap yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk mengangkat anak tersebut dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah calon orang tua angkat dari anak tersebut, dengan demikian Pemohon dipandang orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak adalah menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama, hal ini berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian Pengadilan Agama Kisaran berwenang menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon tentang bagaimana konsekwensi hukum dan tanggung jawabnya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua angkat, hal mana telah sesuai berdasarkan penafsiran Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan dalil-dalilnya sebagian telah dilakukan perbaikan dan sebagian lainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orang tua kandung anak tersebut yang menerangkan pada pokoknya bahwa mereka ikhlas dan merasa senang menyerahkan anaknya yang bernama **ZHUHI AULIA** kepada Pemohon untuk dijadikan sebagai anak angkat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 beserta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah seorang janda yang telah bercerai dari seorang laki-laki yang bernama Sabar;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di Dusun VIII Desa Terusan Tengah, Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.051.800,- (Tiga juta lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 ditemukan fakta bahwa Sukardi dan Sulastri adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 Juni 1998;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 ditemukan fakta bahwa Sukardi dan Sulastri adalah merupakan orang tua kandung dari Zhuhi Aulia yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di Huta II Desa Marihat Butar, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 ditemukan fakta bahwa Zhuhi Aulia lahir di M. Butar I pada tanggal 24 Mei 2012, merupakan anak ketiga dari ayah yang bernama Sukardi dan Ibu yang bernama Sulastri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 ditemukan fakta bahwa Sukardi dan Sulastri telah menyerahkan dengan ikhlas anak kandungnya yang bernama Zhuhi Aulia kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 ditemukan fakta bahwa Pemohon mendapat rekomendasi dari Kantor Dinas Sosial Kabupaten Asahan untuk mengangkat anak yang bernama Zhuhi Aulia;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi. Dengan demikian secara formil dapat diterima, sedangkan secara materil dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama para Pemohon yang bernama **Tukirah binti Samidi** sebagai saudara sepupu Pemohon dan saksi kedua yang bernama **Samida Hariati binti Paimin** sebagai kakak kandung Pemohon, maka cukup beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui kondisi Pemohon sebagai orang yang taat dan mampu serta bertanggung jawab untuk menjadi orang tua angkat dari anak yang bernama Zhuhi Aulia dari apa yang didengar dan dilihatnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara . Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi satu dengan lainnya dan sejalan dengan dalil permohonan para Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi aspek formil dan materil pembuktian, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima dan telah mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dikonstatir pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah seorang wanita yang pernah menikah, dengan seorang laki-laki yang bernama Sabar, tetapi sudah bercerai pada tahun 2009;
- Bahwa Zhuhi Aulia adalah anak kandung dari Sukardi dan Sulastri yang dilahirkan pada tanggal 24 Mei 2012;
- Bahwa Sulastri adalah ibu kandung dari Zhuhi Aulia yang merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan dan telah menyerahkan anaknya yang bernama Zhuhi Aulia kepada Pemohon untuk dijadikan anak angkat;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Pemohon, anak tersebut telah tumbuh sehat, normal sebagaimana layaknya anak yang diasuh oleh orang tuanya sendiri ;
- Bahwa Pemohon mampu untuk mengasuh dan memberikan pendidikan yang layak kepada anak tersebut sebab Pemohon adalah orang yang taat beribadah dan juga Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan tetap ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan hukum lainnya yang merupakan esensi dari pengangkatan anak yaitu :

1. Pengangkatan anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua angkat yang beragama Islam, hal ini berdasarkan Pasal 39 ayat (3) Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengangkatan anak pada dasarnya adalah untuk kepentingan kesejahteraan dan perlindungan anak, hal ini berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;
3. Pengangkatan anak pada dasarnya adalah peralihan tanggung jawab pemeliharaan hidup sehari-hari anak tersebut dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, hal ini berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;
4. Menurut Hukum Islam pengangkatan anak sama sekali tidak menyebabkan putusannya hubungan nasab anak tersebut dengan orang tua kandung dan saudara kandungnya ;
5. Orang tua angkat bahkan siapa saja sama sekali tidak dibenarkan memutuskan nasab si anak dengan orang tua kandungnya dengan cara menutup-nutupi atau menyembunyikan atau tidak mau memberitahu prihal asal usul orang tua kandung dari anak tersebut . Hal ini diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;
6. Menurut Hukum Islam status, hak dan kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat dan saudara angkatnya tidak menjadi sama dengan anak kandung, yakni :
 - a. Anak angkat tidak saling mewarisi dengan orang tua angkat dan saudara angkatnya ;
 - b. Anak angkat tidak dibenarkan memakai nama orang tua angkatnya dibelakang namanya. Demikian pula orang tua angkat tidak dibenarkan memakaikan namanya sebagai bin/binti terhadap anak angkatnya, larangan tersebut berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 ;
7. Menurut Hukum Islam terhadap anak angkat yang perempuan yang menjadai wali nikahnya adalah ayah kandungnya atau wali nasab lainnya. Ayah angkat tidak berhak menjadi wali nikah terhadap anak angkatnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Apabila salah satu pihak ada yang meninggal dunia dan tidak ada menerima wasiat, maka orang tua angkat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula sebaliknya, hal ini berdasarkan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ;
9. Pengangkatan anak harus atas persetujuan orang tua kandungnya, wali atau Badan Hukum yang berwenang ;
10. Pengangkatan anak harus berdasarkan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikonstatir tersebut diatas dan dihubungkan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam dan peraturan hukum lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon poin (2) dengan diktumnya menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon terhadap seorang anak bernama : **ZHUHI AULIA binti SUKARDI**, perempuan, lahir pada tanggal 24 Mei 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara permohonan yang diajukan oleh suatu pihak, maka berdasarkan Pasal 194 R.Bg, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon bernama **PEMOHON**, tempat tinggal di Dusun VIII, Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja, Kabupaten Asahan terhadap anak bernama **ZHUHI AULIA binti SUKARDI**, perempuan, lahir tanggal 24 Mei 2012;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1436 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Nikmah sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hj. Wardiyah, S.Ag dan Yedi Suparman, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Rosminto, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon .

Ketua Majelis,

dto.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nikmah .

dto.

Hj. Wardiyah, S.Ag .

Hakim Anggota,

dto.

Yedi Suparman, S.HI.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto.

Rosmintaito, SH .

Perincian Biaya Proses Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 80.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 171.000,-